


ALUR PROSES PENGUSULAN PROGRAM RUMAH SWADAYA



Proses Aplikasi Sibaru :

- ✓ Pemkab/Pemkot melakukan login di aplikasi sesuai dengan user dan password masing-masing
- ✓ Pemkab/Pemkot membuat usulan baru di aplikasi, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pengusul di wilayahnya masing-masing
- ✓ Pemkab/Pemkot meng-upload dokumen-dokumen administrasi dan teknis di aplikasi yang menjadi persyaratan untuk pengajuan rumah swadaya
- ✓ Setelah proses pengisian data di form usulan dan upload dokumen sudah dilakukan, maka proses berikutnya adalah mengirim data-data usulan tersebut di Pemprov
- ✓ Pemprov akan memonitor dan mengecek usulan-usulan dari daerah yang sudah masuk didatabase
- ✓ Tahapan berikutnya adalah Pemprov melakukan verifikasi administrasi dari usulan-usulan yang sudah masuk (melakukan pengecekan dokumen-dokumen administrasi yang sudah diupload oleh para pengusul)
- ✓ Setelah proses verifikasi administrasi sudah dilakukan, maka Pemprov akan menentukan apakah usulan-usulan tersebut sudah 'Lolos' secara administrasi atau masih perlu dilakukan 'Revisi' (terkait dengan kelengkapan dokumen) ataukah usulan-usulan tersebut ditolak.

- ✓ Apabila usulan tersebut direvisi, maka Pemprov akan melakukan proses 'Revisi' dan mengirimkan 'Notice' ke pengusul tentang dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Status usulan akan berubah menjadi 'Perbaikan'.
- ✓ Pemkab atau Pemkot akan mengecek kembali usulan yang sudah dikirimkan sebelumnya, setelah mengetahui bahwa usulannya mengalami 'Revisi' atau 'perbaikan, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut dan mengupload kembali.
- ✓ Pemprov akan mengecek kembali usulan-usulan dari Pemkab atau Pemkot yang sudah mengalami 'Perbaikan', setelah persyaratan dokumen-dokumen administrasi sudah memenuhi, maka Pemprov akan meloloskan dari Verifikasi Administrasi untuk proses verifikasi berikutnya, yaitu Verifikasi Teknis.
- ✓ Sebelum proses Verifikasi Teknis dilakukan, Pemprov akan melakukan survey lapangan ke masing-masing lokasi rumah swadaya yang diusulkan, untuk dilakukan pengecekan secara faktual terkait dengan dokumen-dokumen maupun lokasi.
- ✓ Setelah Pemprov melakukan survey lapangan, maka selanjutnya akan dilakukan proses Verifikasi Teknis, dengan mencocokkan data dan dokumen dilapangan dengan dokumen-dokumen teknis yang sudah di upload oleh pengusul.
- ✓ Setelah proses verifikasi teknis sudah dilakukan, maka Pemprov akan menentukan apakah usulan-usulan tersebut sudah 'Lolos' secara teknis atau masih perlu dilakukan 'Revisi' ataukah usulan-usulan tersebut ditolak. Jika masih perlu dilakukan Revisi, maka Pemprov akan memberikan 'Notice' ke pengusul, untuk melengkapi data dan dokumen yang diperlukan.
- ✓ Setelah Pemprov menentukan bahwa usulan tersebut lolos di Verifikasi Teknis, maka usulan-usulan tersebut akan dikirim ke Direktorat Teknis Swadaya untuk menjadi database usulan-usulan yang akan ditetapkan.
- ✓ Selanjutnya Dirjen Perumahan akan menentukan dan menetapkan usulan-usulan yang menjadi prioritas untuk dibuatkan SK Penetapan.